



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 9 LAMPIRAN 14 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45  
TAHUN 1974  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA DIUBAH  
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1978  
JO. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan Pemerintah dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen Agama serta untuk disesuaikan dengan susunan Kabinet Pembangunan III dipandang perlu mengadakan perubahan susunan organisasi Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;  
5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pemhangan III

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 9 LAMPIRAN 14 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1978 JO. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1979.

Pasal I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jis. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini. .

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1980  
TANGGAL 15 MARET 1980

DEPARTEMEN AGAMA

Pasal 9

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- (2) Direktorat Urusan Agama Hindu ;
- (3) Direktorat Urusan Agama Budha.

*Pasal 9 ini sudah menjadi Pasal 10  
setelah perubahan oleh Kepres 30 Th 1978.*